



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 1994**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG PADA
PIHAK KTIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah.
 - b. bahwa mengadakan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah.
 - c. bahwa dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung telah dilakukan usaha-usaha penyertaan modal, yaitu pada usaha yang dikelola secara kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha dengan wadah kerjasama;
 - d. bahwa berdasarkan pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah.
 - e. Bahwa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986, tentang penyertaan Modal Daerah pada pihak Ke-tiga telah diatur mengenai tata cara penyertaan modal daerah pada pihak Ke-tiga;
 - f. bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan pengembangan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak Ke-tiga, dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, - Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga.
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG PADA PIHAK KETIGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- e. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipi-

sahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.

- f. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau memanfaatkan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
- g. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
- h. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah dan atau dilingkungan Perusahaan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- i. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) pasal ini, penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian Saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan Hukum dan mempunyai prospek baik.
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT).
- c. Kontrak Manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi

keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT) perlu disediakan dananya terlebih dahulu dan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat diadakan penjajakan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga dimaksud.
- (3) Apabila Kepala Daerah dapat menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan, Keputusan Kepala Daerah tentang pembelian saham dimaksud.
- (4) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 5

- (1) Setiap melakukan penyertaan Modal daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), sebagai pendiri dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini, diadakan perjanjian dasar antara Kepala Daerah dan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT).
- (3) Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak.
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak.
 - c. Bidang Usaha.
 - d. Perbandingan Modal.
 - e. Hak, Kewajiban dan Sanksi-sanksi.
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Perjanjian Dasar dan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1)

dan (3) pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akta Notaris.

- (5) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 yang dalam bentuk barang bergerak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 yang dalam bentuk barang tidak bergerak, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilaksanakan. setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

- (4) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, Gubernur Kepala Daerah minta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rencana kontrak dimaksud.

- (2) setelah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat,(1) pasal ini, diadakan perjanjian, bersama bersyarat antara Gubernur Kepala Daerah dan Pihak Ketiga

yang bersangkutan yang memuat materi pokok :

- a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal dari para pihak;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Jangka waktu perjanjian;
 - e. Hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud, perjanjian pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, yang berlaku setelah disahkan Menteri Dalam Negeri. Apabila Keputusan Gubernur Kepala Daerah tersebut tidak disahkan Menteri Dalam Negeri, perjanjian menjadi batal.
- (4) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud perjanjian pada ayat (2) pasal ini, yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, pengesahannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jendral Pemerintahan Umum

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penelitian terhadap barang-barang yang disertakan sebagai modal daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain mempersiapkan kontrak manajemen, kontak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2) Gubernur Kepala Daerah membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur:
- a. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Lampung;
 - b. Assisten II Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Lampung
 - c. Assisten IV Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Lampung
 - d. Biro Bina PGrekonomian Setwilda Tingkat I

- Lampung ;
- e. Biro Perlengkapan dan Perlengkapan Setwilda Tingkat I Lampung ;
 - f. Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Lampung;
 - g. Biro Hukum Setwilda Tingkat I Lampung;
 - h. Bappeda Tingkat I Lampung ;
 - i. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung ;
 - j. Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung ;
 - k. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
 - i. Unsur Tenaga Ahli / Konsultan .
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah.

BAB IV

P E M B I N A A N

Pasal 9

- (1) Gubernur Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal daerah pada pihak ketiga.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Gubernur Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Wilayah Daerah.
- (3) Gubernur Kepala Daerah dapat membentuk Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pernerintah Daerah.
- (4) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola maksud ayat (3) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penyertaan modal daerah dalam suatu Perseroan Terbatas (PT) jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka

Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah.

- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang mewakili daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (3) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, seyogyanya memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengelola jika dibentuk.

BAB V

PEN G A W A S A N

Pasal 11

- (1) Gubernur Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili daerah sehubungan dengan penyertaan modal daerah pada Pihak ketiga. Sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) dan (2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah, melalui Badan Pengelola jika dibentuk secara berkala setiap bulan.
- (3) Badan Pengelola dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) menyampaikan kompilasi laporan termaksud ayat (2) pasal ini, tentang pelaksanaan dan hasil penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga kepada Gubernur Kepala Daerah sekali dalam setahun.
- (4) Gubernur Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga di daerahnya dan atau di daerah Tingkat bawahnya kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD.

BAB VI

HASIL USAHA

Pasal 12

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah pada Pihak ketiga yang menjadi hak daerah, yang diperoleh selama tahun Anggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) dalam tahun berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Semua penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang telah ada sebelum dikeluarkannya peraturan daerah ini, dinyatakan sebagai penyertaan modal daerah pada pihak ketiga berdasarkan peraturan daerah ini dan pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan lain-lain selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.